

**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah**

Jalan W.A.D DUHA Komplek Perkantoran Pulang Pisau RT. 006 Desa Mantaren I
74811 05132027774



dpmptsp.pulangpisaukab.go.id

Surat IZIN PRAKTEK Perawat Gigi

Pemerintah Kab. Pulang Pisau / Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan
Tengah

No. SK :

Persyaratan

1. Formulir Permohonan bermaterai Rp. 6000,-
2. Fotokopi KTP
3. Fotokopi Ijazah yang dilegalisir
4. Fotokopi sertipikat kompetensi perawat gigi
5. Fotokopi STRPG yang masih berlaku dan dilegalisir
6. Surat Keterangan Sehat Fisik dari dokter ysng memiliki Surat Izin Praktik
7. Surat Pernyataan memiliki tempat praktik
8. Surat Keterangan Aktif Kerja dari Pimpinan Satuan Kerja
9. Rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Pulang Pisau
10. Foto berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar dan ukuran 3 x 4 cm sebanyak 3 (tiga) lembar
11. Rekomendasi dari organisasi profesi

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah

Jalan W.A.D DUHA Komplek Perkantoran Pulang Pisau RT. 006 Desa Mantaren I
74811 05132027774



dpmpmsp.pulangpisaukab.go.id

1. Pemohon mengajukan permohonan dilengkapi dengan persyaratan secara lengkap.
2. Petugas Front office PTSP memeriksa kelengkapan persyaratan, jika berkas sudah lengkap dan benar, maka akan diberikan tanda terima berkas, sedangkan permohonan yang kurang lengkap akan dikembalikan lagi kepada pemohon untuk diperbaiki dan dilengkapi.
3. Permohonan yang sudah lengkap dan benar diteruskan ke bagian Back Office untuk mendapatkan kajian lebih lanjut.
4. Back Office memeriksa kembali permohonan tersebut layak atau tidaknya untuk mendapatkan persetujuan.
5. Permohonan yang setelah diperiksa oleh Back Office ternyata tidak sesuai ketentuan maka akan diberikan surat pemberitahuan penolakan.
6. Izin ataupun Surat Pemberitahuan Penolakan yang telah diterbitkan diberikan penomoran, selanjutnya diarsipkan/didokumentasikan secara manual dan elektronik (scanning).
7. Pemohon menerima informasi bahwa izin selesai dan kemudian mengambil berkas perizinan di loket yang telah ditentukan.

Waktu Penyelesaian

2 Hari kerja

2 (dua) hari kerja terhitung sejak berkas dinyatakan lengkap dan benar

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Gratis

Produk Pelayanan

1. Surat Izin Praktik Perawat Gigi

Pengaduan Layanan